



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 131-K/PM.II-09/AD/IX/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bogor dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nico Setiawan
Pangkat/NRP : Pratu/31120060220692
Jabatan : Ta Raipur A
Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik
Tempat, tanggalahir : Jambi, 17 Juni 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor: BP-39/A-30/IV/2018 bulan Maret 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera Nomor:Kep/1019/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor: Sdak/24/K/AD/II-08/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: 131-K/PM.II-09/AD/IX/2019 tanggal 17 September 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Panitera Nomor: 131-K/PM.II-09/AD/IX/2019 tanggal 18 September 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: 131-K/PM.II-09/AD/IX/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Hari Sidang.
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/24/K/AD/II-08/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkaraini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di siding serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

Halaman .1 dari 26 hal. PutusanNomor:131-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Sehingga oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa Pidana Penjara selama:

Pidana penjara :Selama 5 (lima) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-Barang :Nihil.

2) Surat-surat:

- 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* Nomor Ver/11/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018, dari Rumkit Tingkat IV 03.07.02 Salak, yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Dwi Marheni, Pembina IV/a NIP. 196701261997032002. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari ini tanggal 24 September 2019 yang menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa merasa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan anak masih kecil yang masih memerlukan bimbingan dan kasih sayang dari Terdakwa.
- Saksi-1 dan keluarganya telah memaafkan perbuatan Terdakwa begitu pula Saksi-1 dan keluarganya juga meminta maaf atas kelakuan Saksi-1 sehingga hubungannya sudah terjalin baik.
- Terdakwa telah mengikhlasakan Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratusribu rupiah) termasuk uang tebusan audio mobil sebesar Rp1.000.000,00 (satujuta rupiah) dan tidak mempermasalahkan lagi.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah iniyaitu pada hah Selasa tanggal 24 Juli 2018, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di depan RM Sinar Alam Jl. Raya Puncak Kec. Cisarua Kab. Bogor dan di Pasar Cisarua Kab. Bogor, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal.2 dari 26 hal. Putusan Nomor:131-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gel I di RindamII/Sriwijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Dikjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi dan ditugaskan di Yonarmed 5/105, setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Raipur A Yonarmed 5/105 Tarik dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Feri alias Beurit dan Sdr. Ompong pada bulan Januari 2017 di Pasar Cisarua Kab. Bogor dan kenal dengan Sdr. Heri Muhamad Nur Alias Akew (Saksi-1) sejak bulan September 2017 pada saat Saksi-1 main ke Asrama Yonarmed 5/105/Tarik namun antara Terdakwa dengan kesemuanya tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada bulan September 2017 Saksi-1 menyewa mobil Daihatsu Xenia milik Terdakwa dengan kesepakatan tariff sewa sebesar Rp.200.000,- (duaratusribu rupiah) per hari dan mobil di bawa pulang oleh Saksi-1 setiap harinya selama dalam masa sewa, kemudian pada bulan pertama dan bulan kedua Saksi-1 membayar uang sewanya lancar, namun pada bulan ke 3 Saksi-1 tidak membayar uang sewa mobil sebesar Rp.6.000.000 (enamjuta rupiah) lalu Terdakwa meminta agar Saksi-1 membayar uang sewanya akan tetapi Saksi-1 beralasan belum ada uang dan berjanji akan membayar sewanya kalau sudah ada uang, setelah ditunggu beberapa hari kemudian Saksi-1 tidak juga membayar sehingga Terdakwa menelepon Saksi-1 sambil marah-marah dan berkata "Anjing.Babi" dan Terdakwa berusaha mengambil mobilnya tetapi tidak bertemu dengan Saksi-1 sedangkan mobil milik Terdakwa masih dibawa oleh Saksi-1.
4. Bahwa Terdakwa terus berusaha mencari keberadaan Saksi-1 akan tetapi tidak berhasil bertemu dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa menemukan mobil milik Terdakwa tersebut dipakai oleh Sdr. Joker pekerjaan sopir angkot jurusan Cianjur dengan kondisi accessories audio mobil tidak ada karena sudah digadaikan oleh Saksi-1 kepada Sdr.Joker dan mobil tersebut dititipkan oleh Saksi-1 kepada Sdr.Joker sehingga Terdakwa untuk dapat mengambil mobil serta audio dari Sdr.Joker harus menebus seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa membawa pulang mobil tersebut dan berusaha untuk mencari Saksi-1 untuk meminta uang sewakan tetapi sampai dengan awal bulan Juli 2018 Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi-1.
5. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Feri alias Beurit dan Sdr. Ompong untuk mencari keberadaan Saksi-1 karena Terdakwa mengetahui kalau Sdr. Feri alias Beurit dan Sdr. Ompong juga mempunyai permasalahan hutang piutang dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 menggunakan HP milik Sdr. Feri alias Beurit melalui media social WhatsApp meminta untuk bertemu di Jl. Raya Puncak Kec. Cisarua Kab. Bogor tepatnya di RM Sinar Alam dan Saksi-1 menyetujui rencana pertemuan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB karena sepengetahuan Saksi-1 yang mengajak untuk bertemu adalah Sdr. Feri alias Beurit.

Hal.3 dari 26 hal. Putusan Nomor:131-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Feri alias Beurit, Sdr. Ompong dan teman-teman Sdr. Feri alias Beurit sebanyak 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenal pergi ke RM Sinar Alam Jl. Raya Puncak Kec. Cisarua Kab. Bogor untuk menemui Saksi-1, sesampainya di depan RM Sinar Alam Terdakwa, Sdr. Feri alias Beurit, Sdr. Ompong melihat Saksi-1 berada di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam yang di parkir di depan RM Sinar Alam, kemudian Sdr. Feri alias Beurit dan Sdr. Ompong mendatangi mobil tersebut dan Sdr. Feri alias Beurit langsung menarik Saksi-1 keluar dari dalam mobil, setelah itu Sdr. Feri alias Beurit bersama Sdr. Ompong dan teman-temannya kurang lebih 10 (sepuluh) orang memukuli Saksi-1 menggunakan tangan kanan dan kiri kearah kepala, muka dan badan Saksi-1 serta menendang dengan menggunakan kaki kearah badan Saksi-1 hingga Saksi-1 jatuh.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-1 lalu menjambak rambut Saksi-1 dan menanyakan uang sewa mobil yang belum dibayar Saksi-1 serta masalah audio mobil milik Terdakwa yang digadaikan oleh Saksi-1, kemudian Terdakwa memukul bagian belakang kepala dan samping kepala Saksi-1 menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak 2 (dua) kali.
8. Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan Saksi-1 kedalam mobil Toyota Avanza milik teman Saksi-1, Terdakwa juga ikut naik kedalam mobil tersebut lalu menyuruh teman Saksi-1 yaitu Sdr. Nanang Mustofa alias Bule (Saksi-2) dan membawanya ketempat teman-teman Terdakwa berkumpul di Pasar Cisarua Kab. Bogor, setibanya di pasar Cisarua Kab. Bogor berhenti, lalu Terdakwa membawa Saksi-1 turun dari mobil, setelah Saksi-1 turun Terdakwa memukuli Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal berkali-kali kebagian muka Saksi-1 dan diikuti oleh Sdr. Feri alias Beurit, Sdr. Ompong dan teman-temannya memukul dan menendang Saksi-1 secara bergantian.
9. Bahwa setelah itu Terdakwa membawa Saksi-1 ke Polsek Cipayung untuk melaporkan Saksi-1 masalah tidak bayar sewa mobil dan menggadaikan audio mobil milik Terdakwa, setibanya di Polsek Cipayung Saksi-1 meminta supaya Terdakwa menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan dan Terdakwa menyetujuinya.
10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 dini hari, Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumahnya di daerah Cipanas dan bertemu dengan istri serta orang tua Saksi-1 kemudian Terdakwa menceritakan permasalahannya, dan keluarga Saksi-1 meminta agar permasalahannya diselesaikan secara kekeluargaan, ketika itu orang tua Saksi-1 membantu menyicil membayar hutang sewa mobil Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratusribu) rupiah dan berjanji kekurangannya akan dibayar besok pagi hari, selanjutnya Terdakwa pulang ke Asrama Yonarmed 5/105/Tarik.
11. Bahwa pada hari yang sama, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Feri alias Beurit, Sdr. Ompong serta teman-temannya terhadap Saksi-1 kepada yang berwajib dan melakukan

Hal.4 dari 26 hal. Putusan Nomor:131-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan badan ke Rumah sakit TK IV 03.07.02 Salak Denkesyah 03.04.01 Bogor dan diperiksa oleh dr. Dwi Marheni yang kemudian pada bulan Oktober 2018 penyidik meminta hasil Visum Et Revertum terhadap Saksi-1.

12. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Feri alias Beurit, Sdr. Ompong serta teman-temannya terhadap Saksi-1 tersebut, Saksi-1 mengalami luka lecet di dahi, memar di pelupuk mata kanan, memar di selaput putih mata kanan, memar di hidung, memar di bibir, karena itu orang yang bersangkutan menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatan untuk sementara, sesuai hasil *Visum Et Revertum* Nomor: VER/11/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang di tandatangani oleh dr. Dwi Marheni Saksi-1.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan: Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas surat yang dibacakan Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan akan dihadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan makan keterangan para Saksi tersebut telah diberikan di bawah sumpah menurut agamanya dan telah disetujui oleh Terdakwa maupun Oditur Militer untuk dibacakan keterangannya dari Berita Acara Pemeriksaan dari POM sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Saksi tersebut yakni menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Heri Muhamad Nur
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 25 Desember 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Cinangsih Rt. 02 Rw. 06 Desa Gadog Kec. Pacet Cipanas Kab. Cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Maret 2018 di Asrama Yonarmed 5/105 Tarik saat Saksi berkunjung ke Asrama Yonarmed 5/105 Tarik, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Maret 2018 Saksi mengoperasikan mobil rental jenis *Daihatsu Xenia* warna biru muda milik Terdakwa dengan Hal.5 dari 26 hal. Putusan Nomor:131-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kerumahnya dengan membayar uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari selama 7 hari dengan total sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan selama mengoperasikan kendaraan dibawa pulang kerumah Saksi.

3. Bahwa pada 2 minggu pertama pembayaran uang rental berjalan lancar, namun minggu ke 3 setoran agak terlambat dan besarnya tidak sesuai kesepakatan sehingga Terdakwa menelepon Saksi menagih lagi kepada Saksi sambil berkata kurang sopan "anjing babi" terhadap Saksi.
4. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 Terdakwa datang kerumah Saksi dan bertemu dengan bapak dan istri Saksi, Terdakwa menagih sisa uang setoran sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sambil marah-marah sehingga bapak dan istri Saksi ketakutan dan bapak Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa pada tanggal sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juli 2018, Saksi mendapat pesan dari Terdakwa melalui *WhatsApp* yang mengajak untuk bertemu di daerah Cisarua Kab. Bogor, kemudian Saksi bersama teman Saksi bernama Sdr. Nanang Mustofa alias Bule (Saksi-2), Sdr. Mitha, Sdr. Unyil berangkat ketempat yang disepakati dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver Nopol F 1630 CT, sesampainya di RM Sinar Alam Cisarua Kab. Bogor Saksi-2 memarkirkan kendaraan di depan RM Sinar Alam tiba-tiba Terdakwa dan Sdr. Feri alias Beurit menarik Saksi keluar dari dalam mobil, lalu Terdakwa bersama Sdr. Feri alias Beurit memukul Saksi bagian muka, hidung, dada, pinggang dan bagian tubuh lainnya secara membabibuta, setelah itu Terdakwa memasukan Saksi ke dalam mobil Toyota Avanza warna *Silver* Nopol F 1630 CT.
6. Bahwa Terdakwa membawa Saksi ke daerah pasar Cisarua Kab. Bogor, sesampainya di depan pasar Cisarua Kab. Bogor, Terdakwa menurunkan Saksi lalu Terdakwa bersama Sdr. Feri alias Beurit dan teman-temannya memukuli bagian wajah, belakang kepala, kaki dan badan Saksi.
7. Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi selain Terdakwa juga dilakukan oleh teman-teman Terdakwa diantara yang Saksi ketahui namanya adalah Feri alias Beurit.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan pemukulan terhadap Saksi jumlahnya kurang lebih 20 (dua puluh) orang tetapi tidak kenal satu persatu.
9. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Feri alias Beurit dan teman-temannya, Saksi mengalami luka sobek dan memar pada bagian muka, untuk makan susah, hidung sakit dan kalau akan melaksanakan istirahat pinggang terasa sakit, selain itu dompet *Handphone*, KTP, Surat Kehilangan SIM dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hilang.
10. Bahwa kemudian Saksi berobat ke Rumah Sakit Tk IV Salak Bogor dan melaporkan perbuatan Terdakwa dan teman-temannya ke Denpom III/1 Bogor untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Hal.6 dari 26 hal. Putusan Nomor:131-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa motif Terdakwa bersama Sdr. Feri alias Beurit dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap Saksi karena Saksi telah mengadaikan *sound system* mobil milik Terdakwa tanpa ijin, namun sekarang *sound* tersebut sudah Saksi kembalikan.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Nanang Mustofa alias Bule
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 5 April 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Gunung Lanjung Rt. 05 Rw. 07 Desa Cijedil
Kec. Cugenang Kab. Cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 20.30 Wib Saksi merental mobil Toyota Avanza warna silver Nopol F 1630 CT lalu Saksi bersama Sdr. Heri Muhamad Nur Alias Akew (Saksi-1), Sdri. Nita dan Sdri. Susi dan yang lainnya berangkat dari Cianjur menuju Bogor untuk jalan-jalan.
3. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB saat Saksi menghentikan kendaraan di pinggir jalan di daerah Cisarua Kab. Bogor tiba-tiba dating seseorang yang diketahui belakangan bernama Nico Setiawan yaitu Terdakwa menarik Saksi-1 keluar dari dalam mobil.
4. Bahwa selanjutnya dengan posisi jarak sekitar 3 (tiga) meter di samping kiri mobil Toyota Avanza warna silver Nopol F 1630 CT, Terdakwa bersama teman-temannya memukuli muka Saksi-1 menggunakan tangan mengepal, setelah itu Terdakwa memasukkan lagi Saksi-1 kedalam mobil Toyota Avanza warna silver Nopol F 1630 CT.
5. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk menjalankan mobil ke arah Pasar Cisarua dan ketika sampai di depan pasar Cisarua Terdakwa menurunkan lagi Saksi-1, lalu bertempat di depan pasar Cisarua Kab. Bogor Terdakwa bersama teman-temannya memukuli Saksi-1.
6. Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 adalah dengan menggunakan tangan kanan mengepal diarahkan ke bagian muka Saksi-1 bersama teman-temannya berulang kali.
7. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-1 ke Polsek Cisarua Kab. Bogor menggunakan mobil yang Saksi kendari.

Hal.7 dari 26 hal. Putusan Nomor:131-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
8. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan bersama-sama dengan teman-temannya terhadap Saksi-1, Saksi tidak mengetahui.

9. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya, Saksi-1 mengalami pendarahan di bagian hidung.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Muhamad Abdul Bijak alias Unyil
Pekerjaan : Swasta
Tempat,tanggalahir : Bogor, 11 Januari2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Babakan Ciesek Rt. 03 Rw. 08
Desa Cipayung Kec. Megamendung Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, sedangkan dengan Sdr. Heri Muhamad Nur Alias Akew (Saksi-1) kenal karena sama-sama sopir angkot, namun terhadap keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama Sdr. Heri Muhamad Nur Alias Akew (Saksi-1), Sdr. Nanang Mustofa alias Bule (Saksi-2), Sdri. Meti, Sdri. Nita, Sdri. Susi, Sdri. Santi alias Kekey dan Sdr. Friska dengan menggunakan mobil Avanza warna silver milik Saksi-2 dari Cianjur bertujuan pulang ke Bogor.
3. Bahwa sesampainya di daerah Cisarua Kab. Bogor tepatnya di seberang jalan RM Sinar Alam Saksi-2 menghentikan kendaraan karena Saksi-1 mengatakan ada teman perempuannya yang mau ikut, beberapa menit kemudian datang sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh 2 (dua) orang menghampiri mobil yang Saksi tumpangi dan berhenti di samping mobil.
4. Bahwa tiba-tiba pengendara Honda Beat (Terdakwa) turun dari sepeda motornya lalu menarik Saksi-1 keluar dari dalam mobil Toyota Avanza lalu bertempat di samping mobil Terdakwa bersama temannya (Sdr. Heri Muhamad Nur Alias Akew/Saksi-1) memukuli Saksi-1, melihat hal tersebut Saksi berniat menolong namun Terdakwa mengancam Saksi apabila Saksi membantu Saksi-1.
5. Bahwa selanjutnya 5 (lima) menit kemudian Terdakwa memasukkan Saksi-1 kedalam mobil yang saksi tumpangi lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 membawa mobil ke Pasar Cisarua Kab. Bogor, di dalam mobil Terdakwa memukuli lagi bagian belakang kepala Saksi-1 dipukuli dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali.
6. Bahwa saat tiba di Ruko di Pasar Cisarua Kab. Bogor Terdakwa membawa Saksi-1 keluar dari dalam mobil lalu Terdakwa menyuruh

Hal.8 dari 26 hal. Putusan Nomor:131-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 mengingkari setelah itu Terdakwa bersama teman-temannya memukuli muka Saksi-1 menggunakan tangan kosong.

7. Bahwa kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 ke Polsek Megamendung dan sesampainya di Polsek Megamendung Terdakwa dan Saksi-1 dengan disaksikan anggota Polsek Megamendung Terdakwa meminta pertanggung jawaban hutang sisa uang rental yang belum dilunasi oleh Saksi-1, kemudian Saksi-1 meminta ijin untuk mengambil uang sisa pembayaran rental di rumah mertuanya.
8. Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa dan yang lainnya mengantarkan Saksi-1 kerumah mertuanya, kemudian mertua Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pada awalnya Terdakwa tidak mau menerima uang tersebut namun akhirnya Terdakwa menerima dan meminta sisa hutang dilunasi.
9. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya, Saksi-1 mengalami hidung berdarah, muka lebam dan babak belur dibagian muka serta dompet dan HP milik Saksi-1 dirampas oleh teman Terdakwa bernama Sdr. Feri alias Beurit.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena pembayaran rental mobil milik Terdakwa beberapa hari belum dilunasi dan Saksi-1 tanpa ijin telah menggadaikan audio mobil milik Terdakwa kepada teman Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secara PK Gel I di Rindamll/Sriwijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Dikjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi dan ditugaskan di Yonarmed 5/105, setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Raipur A Yonarmed 5/105 Tarik dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Heri Muhamad Nur Alias Akew (Saksi-1) sejak bulan September 2017 karena Saksi-1 merental kendaraan Daihatsu Xenia warna biru telur asin milik Terdakwa, sedangkan dengan Sdr. Feri alias Beurit dan Sdr. Ompong kenal pada bulan Januari 2017 dalam hubungan teman kumpul di wilayah Pasar Cisarua Kab. Bogor, namun terhadap semuanya tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada bulan September 2017 Saksi-1 menyewa mobil Daihatsu Xenia warna biru telur asin milik Terdakwa dengan kesepakatan tarif sewa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari, pada awalnya pembayaran Saksi-1 membayar uang sewa mobil selama 2 bulan berjalan lancar, namun pada bulan ke 3 Saksi-1 mulai tidak membayar uang sewa mobil bahkan tanpa seijin

Hal.9 dari 26 hal. Putusan Nomor:131-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Saksi-1 menggadaikan mobil Daihatsu Xenia warna biru telur asin milik Terdakwa kepada sopir angkot jurusan Cianjur bernama Sdr. Joker dengan kondisi accessories audio mobil sudah tidak ada, lalu Terdakwa menebus kendaraan tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

4. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak teman-teman Terdakwa bernama Sdr. Feri alias Beurit dan Sdr. Ompong untuk mencari keberadaan Saksi-1 karena Sdr. Feri alias Beurit dan Sdr. Ompong pun mempunyai permasalahan hutang piutang dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui media *social WhatsApp* meminta untuk bertemu di Jl. Raya Puncak Kec. Cisarua Kab. Bogor tepatnya di RM Sinar Alam.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Feri alias Beurit, Sdr. Ompong dan teman-temannya yang tidak Terdakwa kenal pergi ke RM Sinar Alam Jl. Raya PuncakKec. Cisarua Kab. Bogor untuk menemui Saksi-1 dan sesampainya di depan RM Sinar Alam Terdakwa bersama Sdr. Feri alias Beurit, Sdr. Ompong dan teman-temannya melihat Saksi-1 berada di dalam mobil Toyota Avana warna hitam yang di parkir di depan RM Sinar Alam, kemudian Sdr. Feri alias Beurit dan Sdr. Ompong dan teman-temannya mendatangi mobil tersebut lalu menarik Saksi-1 keluar dari dalam mobil.
6. Bahwa setelah itu Sdr. Feri alias Beurit bersama Sdr. Ompong dan teman-temannya kurang lebih 10 orang memukuli Saksi-1 menggunakan tangan kanan dan kiri serta menendang hingga Saksi-1 jatuh tidak berdaya lalu Terdakwa menjambak rambut Saksi-1 dan menanyakan uang sewa mobil serta masalah audio mobil, kemudian Terdakwa memukul bagian belakang dan samping kepala Saksi-1 menggunakan tangan kanan dan kiri sebanyak 2 kali diikuti oleh Sdr. Feri alias Beurit, Sdr. Ompong dan teman-temannya melakukan tindak kekerasan dengan cara memukul dengan tangan kosong dan menendang.
7. Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan Saksi-1 kedalam mobil Toyota avanza milik teman Saksi-1, lalu Terdakwa menyuruh teman Saksi-1 yaitu Sdr. Nanang Mustofa alias Bule (Saksi-2) membawanya ketempat teman-teman Terdakwa berkumpul di Pasar Cisarua Kab. Bogor, setibanya di pasar Cisarua Kab. Bogor Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-1 dengan cara memukul bagian muka dan pelipis kanan Saksi-1 menggunakan tangan kanan berkali-kali diikuti oleh Sdr. Feri alias Beurit, Sdr. Ompong dan teman-temannya memukuli dan menendangi Saksi-1.
8. Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, lalu Terdakwa membawa Saksi-1 ke Polsek Cipayung menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam milik teman Saksi-1 supaya menimbulkan efek jera dan setibanya di Polsek Cipayung Saksi-1 meminta agar Terdakwa menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan Terdakwa menuruti permintaan tersebut.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang kerumahnya di daerah Cipanas, keluarga Saksi-1 meminta Terdakwa menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dan Saksi-1 membayar hutangnya kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima

Hal.10 dari 26 hal. Putusan Nomor:131-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan janji sisa hutang akan dibayar besok pagi hari Rabu tanggal 25 Juli 2018, selanjutnya Terdakwa pulang ke asrama Yonarmed 5/105.

10. Bahwa atas pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut Terdakwa telah minta maaf kepada Saksi-1 Sdr. Heri Muhamad Nur dan keluarganya begitu pula Saksi-1 Sdr. Heri Muhamad Nur dan keluarganya juga meminta maaf kepada Terdakwa.
11. Bahwa Terdakwa mengetahui memukul orang lain adalah dilarang dan orang yang dipukul oleh Terdakwa akan merasakan sakit baik fisik maupun perasaannya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak benar.
12. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena emosi, dongkol dan kesal dengan Saksi-1 Sdr. Heri Muhamad Nur yang menyewa mobil hingga uang sewanya belum dibayar dan mobil tidak dikembalikan kepada Terdakwa selain itu audio mobil milik Terdakwa digadaikan oleh Saksi-1 Sdr. Heri Muhamad Nur kepada Sdr. Joker seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga ditebus oleh Terdakwa.
13. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman-temannya sesuai surat *Visum et Repertum* Nomor Ver/11/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. Dwi Marheni disimpulkan bahwa Saksi-1 Sdr. Heri Muhamad Nur menderita luka lecet di dahi, memar di kelopak mata kanan, selaput putih, mata kanan, memar di hidung memar di bibir.
14. Bahwa Terdakwa atas kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat:

- 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* Nomor Ver/11/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018, dari Rumkit Tingkat IV 03.07.02 Salak, yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Dwi Marheni, Pembina IV/a NIP. 196701261997032002.

Menimbang : Barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut:

2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* Nomor Ver/11/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018, dari Rumkit Tingkat IV 03.07.02 Salak, yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Dwi Marheni, Pembina IV/a NIP. 196701261997032002 adalah merupakan surat hasil visum atas nama Saksi-1 Sdr. Muhamad Nur yang menerangkan hasil perbuatan Terdakwa dan teman-temannya setelah diteliti ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* Nomor Ver/11/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018, dari Rumkit Tingkat IV 03.07.02 Salak, yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Dwi Marheni, Pembina IV/a NIP. 196701261997032002 tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa sehingga barang bukti tersebut

Hal.11 dari 26 hal. Putusan Nomor:131-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Dikjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi dan ditugaskan di Yonarmed 5/105, setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Raipur A Yonarmed 5/105 Tarik dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Feri alias Beurit dan Sdr. Omping pada bulan Januari 2017 di Pasar Cisarua Kab. Bogor dan kenal dengan Sdr. Heri Muhamad Nur Alias Akew (Saksi-1) sejak bulan September 2017 pada saat Saksi-1 main ke Asrama Yonarmed 5/105/Tarik namun antara Terdakwa dengan kesemuanya tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada bulan September 2017 Saksi-1 menyewa mobil Daihatsu Xenia milik Terdakwa dengan kesepakatan tarif sewa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari dan mobil di bawa pulang oleh Saksi-1 setiap harinya selama dalam masa sewa.
4. Bahwa benar kemudian pada bulan pertama dan bulan kedua Saksi-1 membayar uang sewanya lancar, namun pada bulan ke 3 Saksi-1 tidak membayar uang sewa mobil sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu Terdakwa meminta agar Saksi-1 membayar uang sewanya akan tetapi Saksi-1 beralasan belum ada uang dan berjanji akan membayar sewanya kalau sudah ada uang.
5. Bahwa benar setelah ditunggu beberapa hari kemudian Saksi-1 tidak juga membayar sehingga Terdakwa menelepon Saksi-1 sambil marah-marah dan berkata "Anjing.Babi" dan Terdakwa berusaha mengambil mobilnya tetapi tidak bertemu dengan Saksi-1 sedangkan mobil milik Terdakwa masih dibawa oleh Saksi-1 namun Saksi-1 menghilang.
6. Bahwa benar Terdakwa terus berusaha mencari keberadaan Saksi-1 akan tetapi tidak berhasil bertemu dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa menemukan mobil milik Terdakwa tersebut dipakai oleh Sdr. Joker pekerjaan sopir angkot jurusan Cianjur dengan kondisi mobil accessories audio mobil tidak ada karena sudah digadaikan oleh Saksi-1 kepada Sdr. Joker dan mobil tersebut dititipkan oleh Saksi-1 kepada Sdr. Joker.
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa untuk dapat mengambil mobil serta audio dari Sdr. Joker harus menebus seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa membawa pulang mobil tersebut dan berusaha untuk mencari Saksi-1 untuk meminta uang sewa akan tetapi sampai dengan awal bulan Juli 2018 Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi-1.

Hal.12 dari 26 hal. Putusan Nomor:131-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Feri alias Beurit dan Sdr. Ompong untuk mencari keberadaan Saksi-1 karena Terdakwa mengetahui kalau Sdr. Feri alias Beurit dan Sdr. Ompong juga mempunyai permasalahan hutang piutang dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 menggunakan HP milik Sdr. Feri alias Beurit melalui media social WhatsApp meminta untuk bertemu di Jl. Raya Puncak Kec. Cisarua Kab. Bogor tepatnya di RM Sinar Alam dan Saksi-1 menyetujui rencana pertemuan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB.

9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Feri alias Beurit, Sdr. Ompong dan teman-teman Sdr. Feri alias Beurit sebanyak 10 orang yang tidak dikenal pergi ke RM Sinar Alam Jl. Raya Puncak Kec. Cisarua Kab. Bogor untuk menemui Saksi-1.
10. Bahwa benar sesampainya di depan RM Sinar Alam Terdakwa, Sdr. Feri alias Beurit, Sdr. Ompong melihat Saksi-1 berada di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam yang di parkir di depan RM Sinar Alam, kemudian Sdr. Feri alias Beurit dan Sdr. Ompong mendatangi mobil tersebut dan Sdr. Feri alias Beurit langsung menarik Saksi-1 keluar dari dalam mobil, setelah itu Sdr. Feri alias Beurit bersama Sdr. Ompong dan teman-temannya kurang lebih 10 orang memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan dan kiri kearah kepala, muka dan badan Saksi-1 serta menendang dengan menggunakan kaki kearah badan Saksi-1 hingga Saksi-1 jatuh.
11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-1 lalu menjambak rambut Saksi-1 dan menanyakan uang sewa mobil yang belum dibayar Saksi-1 bayar serta masalah audio mobil milik Terdakwa yang digadaikan oleh Saksi-1, kemudian Terdakwa memukul bagian belakang kepala dan samping kepala Saksi-1 menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak 2 (dua) kali.
12. Bahwa benar kemudian Terdakwa memasukkan Saksi-1 kedalam mobil Toyota Avanza milik teman Saksi-1, Terdakwa juga ikut naik kedalam mobil tersebut lalu menyuruh teman Saksi-1 yaitu Sdr. Nanang Mustofa alias Bule (Saksi-2) membawanya ketempat teman-teman Terdakwa berkumpul di Pasar Cisarua Kab. Bogor,
13. Bahwa benar setibanya di pasar Cisarua Kab. Bogor berhenti lalu Terdakwa membawa Saksi-1 turun dari mobil, setelah Saksi-1 turun Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal berkali-kali kebagian muka Saksi-1 dan diikuti oleh Sdr. Feri alias Beurit, Sdr. Ompong dan teman-temannya memukul dan menendang Saksi-1 secara bergantian.
14. Bahwa benar setelah itu Terdakwa membawa Saksi-1 ke Polsek Cipayung untuk melaporkan Saksi-1 masalah tidak bayar sewa mobil dan menggadaikan audio mobil milik Terdakwa, setibanya di Polsek Cipayung Saksi-1 meminta supaya Terdakwa menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan dan Terdakwa menyetujuinya.

Hal.13 dari 26 hal. Putusan Nomor:131-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 dini hari, Terdakwa mengantarkan Saksi-1 pulang kerumahnya di daerah Cipanas dan bertemu dengan istri serta orang tua Saksi-1 kemudian Terdakwa menceritakan permasalahannya, dan keluarga Saksi-1 meminta agar permasalahannya diselesaikan secara kekeluargaan, ketika itu orang tua Saksi-1 membantu menyicil membayar hutang sewa mobil Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan berjanji kekurangannya akan dibayar besok pagi hari, selanjutnya Terdakwa pulang ke Asrama Yonarmed 5/105/Tarik.

16. Bahwa benar pada hari yang sama, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Feri alias Beurit, Sdr. Ompong serta teman-temannya terhadap Saksi-1 kepada yang berwajib dan melakukan pemeriksaan badan ke Rumahsakit TK IV 03.07.02 Salak Denkesyah 03.04.01 Bogor dan diperiksa oleh dr. Dwi Marheni yang kemudian pada bulan Oktober 2018 penyidik meminta hasil *Visum Et Revertum* terhadap Saksi-1.

17. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Feri alias Beurit, Sdr. Ompong serta teman-temannya terhadap Saksi-1 tersebut, Saksi-1 mengalami luka lecet di dahi, memar di pelupuk mata kanan, memar di selaput putih mata kanan, memar di hidung, memar di bibir, karena itu orang yang bersangkutan menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatan untuk sementara, sesuai hasil *Visum Et Revertum* Nomor: VER/11/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang di tandatangani oleh dr. Dwi Marheni.

18. Bahwa benar Saksi-1 Sdr. Heri Muhamad Nur dan keluarganya telah memaafkan Terdakwa begitu pula Saksi-1 Sdr. Heri Muhamad Nur dan keluarganya juga meminta maaf kepada Terdakwa atas kesalahan Saksi-1 Sdr. Heri Muhamad Nur karena telah membuat Terdakwa kesal.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya Majelis Hakim akan menguraikan sendiri sesuai fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, begitu pula terhadap berat ringannya penjatuhan pidana Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri sesuai motivasi Terdakwa dalam melakukan perbuatan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di depan persidangan pada tanggal 24 September 2019 yang pada intinya Terdakwa menyatakan permohonan keringanan dengan alasan:

- Terdakwa merasa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan anak masih kecil yang masih memerlukan bimbingan dan kasih sayang dari Terdakwa.
- Saksi-1 dan keluarganya telah memaafkan perbuatan Terdakwa begitu pula Saksi-1 dan keluarganya juga meminta maaf atas kelakuan Saksi-1 sehingga hubungannya sudah terjalin baik.

Hal.14 dari 26 hal. Putusan Nomor:131-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa telah mengkhianatkan Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) termasuk uang tebusan audio mobil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak memperlakukan lagi.

- Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dan motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan terbukti kesalahan Terdakwa berdasarkan Pasal 171 UU RI No 31 tahun 1997 haruslah didukung paling tidak dengan dua alat bukti yang sah (azas minimum pembuktian), dan dengan dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Menimbang : Bahwa di dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tidak terdapat rumusan atau ketentuan yang memuat unsur-unsur tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanya di kualifikasikan "penganiayaan" saja.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-Undang, maka apa yang diartikan dengan "penganiayaan" ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Bahwa apabila dilihat dari Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), sakit atau luka.

Dalam menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dan perbuatan (tindakan) berkehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak pada orang lain.

Menimbulkan rasa sakit atau orang lain akibat yang dilakukan pelaku (Terdakwa) dengan bermacam-macam cara antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dan lain-lain.

- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain".

Hal.15 dari 26 hal. Putusan Nomor:131-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu :Barang siapa.

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, makai ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan kepersidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Dikjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi dan ditugaskan di Yonarmed 5/105, setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Raipur A Yonarmed 5/105 Tarik dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI AD adalah tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan telah dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
4. Bahwa benar karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, maka kepadanya diberlakukan hokum pidana militer dan hukum pidana umum.
5. Bahwa benar Terdakwa disidangkan dalam perkara ini didasarkan atas Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangi Jati Nomor : Kep/1019/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Hal.16 dari 26 hal. Putusan Nomor:131-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
"Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain".

Kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsure ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan

Karena unsure ini berada di belakang/dicakup unsur "Dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang dirugikan tersebut harus merasa dirugikan. Namun jika yang dirugikan tersebut memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

1. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU).
3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Hal.17 dari 26 hal. Putusan Nomor:131-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pemberian hukuman fisik atau luka adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik, membacok dan sebagainya ditujukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan kepersidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan September 2017 Saksi-1 menyewa mobil *Daihatsu Xenia* milik Terdakwa dengan kesepakatan tariff sewa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari dan mobil di bawa pulang oleh Saksi-1 setiap harinya selama dalam masa sewa.
2. Bahwa benar kemudian pada bulan pertama dan bulan kedua Saksi-1 membaya ruang sewa nyalancar, namun pada bulan ke 3 Saksi-1 tidak membayar uang sewa mobil sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu Terdakwa meminta agar Saksi-1 membayar uang sewanya akan tetapi Saksi-1 beralasan belum ada uang dan berjanji akan membayar sewanya kalau sudah ada uang.
3. Bahwa benar setelah ditunggu beberapa hari kemudian Saksi-1 tidak juga membayar sehingga Terdakwa menelepon Saksi-1 sambil marah-marah dan berkata "Anjing, Babi" dan Terdakwa berusaha mengambil mobilnya tetapi tidak bertemu dengan Saksi-1 sedangkan mobil milik Terdakwa masih dibawa oleh Saksi-1 namun Saksi-1 menghilang.
4. Bahwa benar Terdakwa terus berusaha mencari keberadaan Saksi-1 akan tetapi tidak berhasil bertemu dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa menemukan mobil milik Terdakwa tersebut dipakai oleh Sdr. Joker pekerjaan sopir angkot jurusan Cianjur dengan kondisi mobil accessories audio mobil tidak ada karena sudah digadaikan oleh Saksi-1 kepada Sdr. Joker dan mobil tersebut di titipkan oleh Saksi-1 kepada Sdr. Joker.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa untuk dapat mengambil mobil serta audio dari Sdr. Joker harus menebus seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa membawa pulang mobil tersebut dan berusaha untuk mencari Saksi-1 untuk meminta uang sewa akan tetapi sampai dengan awal bulan Juli 2018 Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi-1.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Feri alias Beurit dan Sdr. Ompong untuk mencari keberadaan Saksi-1 karena Terdakwa mengetahui kalau Sdr. Feri alias Beurit dan Sdr. Ompong juga mempunyai permasalahan hutang piutang dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 menggunakan HP milik Sdr. Feri alias Beurit melalui media social *WhatsApp* meminta untuk bertemu di Jl. Raya Puncak Kec. Cisarua Kab. Bogor tepatnya di RM Sinar Alam dan Saksi-1 menyetujui rencana pertemuan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB.
7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Feri alias Beurit, Sdr. Ompong dan teman-teman Sdr. Feri alias Beurit sebanyak 10 orang yang tidak

Hal.18 dari 26 hal. Putusan Nomor:131-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diketahui oleh RM Sinar Alam Jl. Raya Puncak Kec. Cisarua Kab. Bogor untuk menemui Saksi-1.

8. Bahwa benar sesampainya di depan RM Sinar Alam Terdakwa, Sdr. Feri alias Beurit, Sdr. Ompong melihat Saksi-1 berada di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam yang di parkir di depan RM Sinar Alam, kemudian Sdr. Feri alias Beurit dan Sdr. Ompong mendatangi mobil tersebut dan Sdr. Feri alias Beurit langsung menarik Saksi-1 keluar dari dalam mobil, setelah itu Sdr. Feri alias Beurit bersama Sdr. Ompong dan teman-temannya kurang lebih 10 orang memukuli Saksi-1 menggunakan tangan kanan dan kiri kearah kepala, muka dan badan Saksi-1 serta menendang dengan menggunakan kaki kearah badan Saksi-1 hingga Saksi-1 jatuh.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-1 lalu menjambak rambut Saksi-1 dan menanyakan uang sewa mobil yang belum dibayar Saksi-1 bayar serta masalah audio mobil milik Terdakwa yang digadaikan oleh Saksi-1, kemudian Terdakwa memukul bagian belakang kepala dan samping kepala Saksi-1 menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak 2 (dua) kali.
10. Bahwa benar kemudian Terdakwa memasukkan Saksi-1 kedalam mobil Toyota Avanza milik teman Saksi-1, Terdakwa juga ikut naik kedalam mobil tersebut lalu menyuruh teman Saksi-1 yaitu Sdr. Nanang Mustofa alias Bule (Saksi-2) membawanya ke tempat teman-teman Terdakwa berkumpul di Pasar Cisarua Kab. Bogor,
11. Bahwa benar setibanya di pasar Cisarua Kab. Bogor berhenti lalu Terdakwa membawa Saksi-1 turun dari mobil, setelah Saksi-1 turun Terdakwa memukuli Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal berkali-kali kebagian muka Saksi-1 dan diikuti oleh Sdr. Feri alias Beurit, Sdr. Ompong dan teman-temannya memukul dan menendang Saksi-1 secara bergantian.
12. Bahwa benar setelah itu Terdakwa membawa Saksi-1 ke Polsek Cipayung untuk melaporkan Saksi-1 masalah tidak bayar sewa mobil dan menggadaikan audio mobil milik Terdakwa, setibanya di Polsek Cipayung Saksi-1 meminta supaya Terdakwa menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan dan Terdakwa menyetujuinya.
13. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 dini hari, Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumahnya di daerah Cipanas dan bertemu dengan istri serta orang tua Saksi-1 kemudian Terdakwa menceritakan permasalahannya, dan keluarga Saksi-1 meminta agar permasalahannya diselesaikan secara kekeluargaan, ketika itu orang tua Saksi-1 membantu menyicil membayar hutang sewa mobil Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan berjanji kekurangannya akan dibayar besok pagi hari, selanjutnya Terdakwa pulang ke Asrama Yonarmed 5/105/Tarik.
14. Bahwa benar pada hari yang sama, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Feri alias Beurit, Sdr. Ompong serta teman-temannya terhadap Saksi-1 kepada yang berwajib dan melakukan pemeriksaan badan ke Rumah sakit TK IV 03.07.02 Salak Denkesyah 03.04.01 Bogor dan diperiksa oleh dr. Dwi Marheni yang

Hal.19 dari 26 hal. Putusan Nomor:131-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kamajuan pada bulan Oktober 2018 penyidik meminta hasil *Visum Et Revertum* terhadap Saksi-1.

15. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Feri alias Beurit, Sdr. Ompong serta teman-temannya terhadap Saksi-1 tersebut, Saksi-1 mengalami luka lecet di dahi, memar di pelupuk mata kanan, memar di selaput putih mata kanan, memar di hidung, memar di bibir, karena itu orang yang bersangkutan menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatan untuk sementara, sesuai hasil *Visum Et Revertum* Nomor: VER/11/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang di tandatangani oleh dr. Dwi Marheni.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain", telah terpenuhi.

Unsurketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Yang dimaksud secara bersama-sama atau sendiri-sendiri adalah:

- Bahwa dalam unsur ini merupakan unsur alternative maka Majelis Hakim akan memilih salah satu yang berkaitan dengan fakta dalam persidangan yaitu "secara bersama-sama".
- Bahwa yang dimaksud dengan "secara bersama-sama" adalah terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan atau tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan atau tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat dan obyek yang sama.
- Bahwa disamping menunjukan perbuatan atau tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika diantara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat atau sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan atau tindakan tersebut.
- Bahwa syarat dari unsure penyertaan ini harus ada setidaknya 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama mewujudkan unsur-unsur suatu tindak pidana apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, meyuruh melakukan atau turut melakukan suatu tindak pidana kesemuanya dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan kepersidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Feri alias Beurit, Sdr. Ompong dan teman-teman Sdr. Feri alias Beurit sebanyak 10 orang yang tidak dikenal pergi ke RM Sinar Alam Jl. Raya Puncak Kec. Cisarua Kab. Bogor untuk menemui Saksi-1.

Hal.20 dari 26 hal. Putusan Nomor:131-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pengampainya di depan RM Sinar Alam Terdakwa, Sdr. Feri alias Beurit, Sdr. Ompong melihat Saksi-1 berada di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam yang di parkir di depan RM Sinar Alam, kemudian Sdr. Feri alias Beurit dan Sdr. Ompong mendatangi mobil tersebut dan Sdr. Feri alias Beurit langsung menarik Saksi-1 keluar dari dalam mobil, setelah itu Sdr. Feri alias Beurit bersama Sdr. Ompong dan teman-temannya kurang lebih 10 orang memukul Saksi-1 menggunakan tangankanan dan kiri kearah kepala, muka dan badan Saksi-1 serta menendang dengan menggunakan kaki kearah badan Saksi-1 hingga Saksi-1 jatuh.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-1 lalu menjambak rambut Saksi-1 dan menanyakan uang sewa mobil yang belum dibayar Saksi-1 bayar serta masalah audio mobil milik Terdakwa yang digadaikan oleh Saksi-1, kemudian Terdakwa memukul bagian belakang kepala dan samping kepala Saksi-1 menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak 2 (dua) kali.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa memasukkan Saksi-1 kedalam mobil Toyota Avanza milik teman Saksi-1, Terdakwa juga ikut naik kedalam mobil tersebut lalu menyuruh teman Saksi-1 yaitu Sdr. Nanang Mustofa alias Bule (Saksi-2) membawanya ketempat teman-teman Terdakwa berkumpul di Pasar Cisarua Kab. Bogor,
5. Bahwa benar setibanya di pasar Cisarua Kab. Bogor berhenti lalu Terdakwa membawa Saksi-1 turun dari mobil, setelah Saksi-1 turun Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal berkali-kali kebagian muka Saksi-1 dan diikuti oleh Sdr. Feri alias Beurit, Sdr. Ompong dan teman-temannya memukul dan menendang Saksi-1 secara bergantian.
6. Bahwa dengan demikian perbuatan pemukulan Terdakwa yang dilakukan bersama Sdr. Feri dan Sdr. Ompong yang diikuti oleh teman-temannya adalah dilakukan lebih dari satu orang serta pemukulan tersebut diarahkan dan tujuan kepada orang yang sama yaitu Saksi-1 Sdr. Heri Muhamad Nur serta pemukulan baik yang dilakukan di depan RM Sinar Alam, Terdakwa maupun di pasar Cisarua Kab. Bogor dalam waktu, tempat juga obyek yang sama dengan cara bergantian.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Secara bersama-sama", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang HUKUM Pidana.

Hal.21 dari 26 hal. Putusan Nomor:131-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebagai gantinya pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena emosi dan dongkol dengan Saksi-1 Sdr. Heri Muhamad Nur yang tidak membayar uang sewa mobil dan mobil tidak dikembalikan bahkan aksesoris audio mobil telah digadaikan kepada Sdr. Joker seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupaiah) yang pada akhirnya ditebus oleh Terdakwa karena Saksi-1 Sdr. Heri Muhamad Nur menghilangkan tanpa ada kabar yang membuat Terdakwa kesal dan untuk melepaskan kekesalannya maka Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Sdr. Heri Muhamad Nur bersama dengan Sdr. Feri alias Beurit dan Sdr. Ompong dengan teman-temannya lalu menendang hingga Saksi-1 Sdr. Heri Muhamad Nur jatuh meskipun Terdakwa mengetahui melakukan pemukulan kepada orang lain adalah dilarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa hakekat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri yang seharusnya apapun permasalahannya bisa diselesaikan secara kepala dingin akan tetapi Terdakwa bersama-sama temannya justru main hakim sendiri dengan cara memukul secara beramai-ramai dan menendang Saksi-1 Sdr. Heri Muhamad Nur hingga jatuh, sikap yang demikian menunjukkan rendahnya sikap dan mental Terdakwa yang seharusnya sebagai seorang prajurit dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kedisiplinan dengan mengayomi Saksi-1 Sdr. Heri Muhamad Nur sebagai masyarakat biasa akan tetapi Terdakwa justru menyakitinya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sesuai hasil *Visum Et Revertum* Nomor: VER/11/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tingkat IV 03.07.02 Salak Saksi-1 Sdr. Heri Muhamad Nur mengalami luka lecet di dahi, memar di pelupuk mata kanan, memar di selaput putih mata kanan, memar di hidung, memar di bibir.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa merasa kecewa dengan Saksi-1 Sdr. Heri Muhamad Nur yang telah menghilang tidak ada kabar untuk menyelesaikan permasalahan uang sewa dan mengembalikan mobil milik Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Majelis Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, serta merupakan tujuan pula dari sebuah putusan yang harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Hal.22 dari 26 hal. Putusan Nomor:131-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Putusan Mahkamah Agung

Bahwa Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
4. Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi-1 Sdr. Heri Muhamad Nur dan keluarganya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI pada butir ke-6 (enam) yaitu "Tidak sekali-kali merugikan rakyat".
3. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Menimbang : Bahwa Awal mula Terdakwa melakukan perbuatan ini karena merasa kesal dengan Saksi-1 Sdr. Heri Muhamad Nur yang tidak mempunyai etiket baik setelah dua bulan menjalani sewa menyewa mobil *Daihatsu Xenia* berjalan baik dan dipercaya oleh Terdakwa namun pada bulan ketiga Terdakwa tidak lancar lagi membayar uang sewanya hingga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 menghilangkan entah kemana dan mobil *Daihatsu Xenia* milik Terdakwa pun tidak dikembalikan dan bahkan acesoris audio mobil digadaikan kepada Sdr. Joker seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang pada akhirnya juga ditebus Terdakwa, yang membuat Terdakwa emosi dan dongkol hingga melakukan pemukulan dan menendang Saksi-1 bersama-sama dengan Sdr. Feri alias Beurit dan Sdr. Ompeng.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus menjunjung tinggi rasa keadilan dan kepastian hukum dengan memperhatikan sebagai berikut:

1. Kepentingan Terdakwa.

Dilihat latar belakang terdakwa melakukan perbuatan ini Bersama teman-temannya karena sikap Saksi-1 Sdr. Heri Muhamad Nur yang tidak bertanggung jawab sebagai penyewa yang telah diberi kepercayaan namun tidak menyelesaikan kewajibannya dengan baik sehingga membuat pemilik mobil yaitu Terdakwa menderita kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ditambah menebus audio mobil yang digadaikan oleh Saksi-1 seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mobil tidak dikembalikan dengan cara semestinya sehingga Terdakwa marah dan melakukan pemukulan bersama

Hal.23 dari 26 hal. Putusan Nomor:131-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga dihadapkan di persidangan ini. Namun dilihat selama di persidangan Terdakwa bersikap kooperatif dan bersikap sopan serta memberikan keterangan berterus terang sehingga dapat memperlancar jalannya persidangan selain itu Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, juga di Satuan terdakwa masih dipertahankan sebagai Ta Raipur Yon Armed 5/105 Tarik hal ini menunjukkan tenaganya masih diperlukan di Satuannya.

2. Kepentingan Kesatuan.

Di Satuan Terdakwa sampai saat ini masih dipertahankan sebagai Ta Raipur Yon Armed 5/105 Tarik, hal ini menunjukkan bahwa tenaga Terdakwa masih sangat dibutuhkan di Satuannya, namun demikian agar tidak mempengaruhi pola pembinaan personel lain di Satuannya dan untuk member efek bagi Terdakwa dan ditiru prajurit lain maka Terdakwa harus dijatuhi sangsi.

3. Kepentingan korban dalam hal ini Saksi-1 Sdr. Heri Muhamad Nur.

Bahwa setelah kejadian ini Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 Sdr. Heri Muhamad Nur dan keluarganya begitu pula Saksi-1 dan keluarganya juga telah meminta maaf kepada Terdakwa sehingga tidak ada saling dendam, selain itu Terdakwa telah merelakan dan tidak ada saling dendam, selain itu Terdakwa telah merelakan dan tidak memperlakukan lagi uang sewa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan telah dibayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sisanya Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) serta uang tebus audio mobil sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga diharapkan kedua terjalin hubungan baik.

Menimbang : Bahwa memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat akan lebih tepat dan efektif apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat dari pada Terdakwa menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa Pidana bersyarat juga merupakan suatu pidana bukan suatu pembebasan tetapi pidana bersyarat dilaksanakan di Satuan Terdakwa yang pelaksanaannya diawasi langsung oleh Komandan Satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayarbiaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* Nomor Ver/11/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018, dari Rumkit Tingkat IV 03.07.02 Salak, yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Dwi Marheni, Pembina IV/a NIP. 196701261997032002.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas ada kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan

Hal.24 dari 26 hal. Putusan Nomor:131-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id sejak semula dilekatkan dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Nico Setiawan, Pratu NRP 31120060220692, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara Bersama-sama melakukan penganiyaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan perintah agar pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Mlilitar, sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupasurat:
 - 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* Nomor Ver/11/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018, dari Rumkit Tingkat IV 03.07.02 Salak, yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Dwi Marheni, Pembina IV/a NIP. 196701261997032002.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer-II Bandung pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 oleh Nanik Suwarni, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP548707 sebagai Hakim Ketua, dan Nanang Subeni, S.H. Mayor Chk NRP 2910030360772 serta Panjaitan. HMT, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11000022761076, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan

Hal.25 dari 26 hal. Putusan Nomor:131-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada hari ini dan di hadapan Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sri Widyastuti Kolonel Chk (K) NRP 11960022743057, Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H. Kapten Chk NRP 21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd.

Nanik Suwarni, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 548707

Hakim Anggota I

Ttd.

Nanang Subeni, S.H.
Mayor Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota II

Ttd.

Panjaitan. HMT, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11000022761076

Panitera Pengganti

Ttd.

Muhammad Saptari, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348500276

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348500276

Hal.26 dari 26 hal. Putusan Nomor:131-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)